



P U T U S A N

Nomor : 67 / Pid. B / 2014 / PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : **DOMINGGUS MADAH PANGGINGGI ALIAS MINGGUS**
Tempat lahir : Lainyanyar
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun/ 18 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Wangga Bewa Kec. Pinu Pahar Kab. Sumba Timur
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Waingapu berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Sejak tanggal : 01 Juli 2014 s/d tanggal 20 Juli 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 03 Juli 2014 s/d Tanggal 01 Agustus 2014;
4. Perp. Ketua PN.WNP, Sejak tanggal 02 Agustus 2014 s/d tanggal 30 September 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 67/Pen.Pid/2014/PN.Wgp tanggal 03 Juli 2014 tentang : Penunjukan Majelis Hakim Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Halaman 1 dari 24 putusan nomor 67/ Pid.B/2014 / PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 67/Pid.B/2014/PN.Wgp tanggal 03 Juli 2014 tentang : Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum dengan Nomor Reg.Perkara : PDM - 68/Wgp/07/2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DOMINGGUS MADAH PANGGINGGI ALIAS MINGGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "karena kelalaiannya meyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DOMINGGUS MADAH PANGGINGGI ALIAS MINGGUS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck No. Pol : ED 2119 A, warna kuning dengan nomor rangka : FE114E-077542, No. Mesin : 4D31C-480369
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol ED 2119 A, warna kuning dengan nomor rangka : FE114E-077542, No. Mesin : 4D31C-480369An. Yulius Tangu Solo dengan Nomor seri 0017371/NT/2008
Dikembalikan kepada Soleman Djuku Lapu
 - 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor Honda Win No. Polisi ED 5884 BA warna Hitam dengan nomor rangka MH1HABD194K060930 No. Mesin HABDE-1061519.
 - 1 (satu) lembar STNK No. Polisi ED 5884 BA warna Hitam dengan nomor rangka MH1HABD194K060930 No. Mesin HABDE-1061519 An. Yulius Kalendi Wau dengan No. Seri : 0082998/NT/2008
Diserahkan kepada keluarga/ahli waris dari Yulius Kalendi Wau

Halaman 2 dari 24 putusan nomor 67/ Pid.B/2014 / PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan jenis dakwaan alternatif, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor.Reg.Perkara : PDM-52/WGP/ 05/2014 tertanggal 02 Mei 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **DOMINGGUS MADAH PANGGINGGI ALIAS MINGGUS** pada hari minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan raya jurusan Tabundung-Praipaha Km. 15 Desa Lailara Kec. Katala Hamu Lingu Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Berawal pada waktu tersebut diatas saat truck Nomor Polisi ED 2199 A yang dikemudikan oleh terdakwa **DOMINGGUS MADAH PANGGINGGI ALIAS MINGGUS** berjalan dari arah waingapu menuju Tabundung, kemudian kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa menyerempet sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi YABES TERINATHE ALIAS YABES yang datang dari arah tabundung menuju Waingapu, kemudian terdakwa menghentikan kendaraannya, selanjutnya saksi YABES TERINATHE ALIAS YABES datang menghampiri terdakwa, dan kemudian saksi YABES TERINATHE ALIAS YABES menyuruh terdakwa untuk keluar dari dalam mobilnya, selanjutnya terdakwa yang merasa ketakutan langsung menjalankan kendaraannya untuk

Halaman 3 dari 24 putusan nomor 67/ Pid.B/2014 / PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari diri dari saksi YABES TERINATHE ALIAS YABES, pada saat sampai di jalan tikungan tepatnya sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter dari saksi YABES TERINATHE ALIAS YABES menghentikan kendaraan terdakwa, tepatnya di jalan tikungan, terdakwa yang mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan 50 km/jam tidak mengurangi kecepatan kendaraannya dimana saat tikungan tersebut terdakwa mengambil jalan bagian kanan yang diperuntukan untuk pengendara yang melaju dari arah berlawanan, kemudian pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan datang sepeda motor Honda Win Nomor Polisi ED 5884 BA yang dikendarai oleh korban YULIUS KALENDI WAU, terdakwa yang kaget kemudian tidak dapat mengontrol kendaraannya dan kemudian terdakwa mengarahkan stir mobil truk ke arah kiri dengan maksud untuk menghindari sepeda motor Honda Win Nomor Polisi ED 5884 BA yang dikendarai oleh korban YULIUS KALENDI WAU, akan tetapi karena jarak yang sudah begitu dekat, truk bagian kanan belakang yang dikendarai terdakwa mengenai sepeda motor Honda Win Nomor Polisi ED 5884 BA yang dikendarai oleh korban YULIUS KALENDI WAU, sehingga sepeda motor Honda Win Nomor Polisi ED 5884 BA dan korban YULIUS KALENDI WAU masuk di bawah mobil truk yang dikemudikan terdakwa, dan kemudian mobil truk yang dikemudikan terdakwa menabrak tebing yang ada di pinggir jalan;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban YULIUS KALENDI WAU meninggal dunia sebagaimana Visum Et Refertum Mayat No. 5/N.65/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang dibuat oleh dr. Charles Umbu Ndamanamu Ndima dokter pada Rumah Sakit Kristen Lindimara dengan hasil pada pemeriksaan mayat ditemukan :

- Memar pada kelopak mata
- Luka robek pada testa dengan ukuran dua kali satu kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter
- Fraktur pada hidung dan darah pada hidung
- Fraktur pada pipi kanan
- Luka robek pada bibir kanan dengan ukuran dua kali satu kali satu kali nol koma lima sentimeter
- Memar pada pipi kanan dengan ukuran enam kali empat sentimeter
- Fraktur pada maksila
- Fraktur pada gigi bagian bawah
- Perdarahan pada telinga
- Luka robek pada leher dengan ukuran lima kali dua kali satu sentimeter

Halaman 4 dari 24 putusan nomor 67/ Pid.B /2014 / PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lecet pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran lima kali dua sentimeter
- Fraktur 1/3 proximal pada tangan kiri
- Fraktur 1/3 Proximal kaki kiri
- Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran dua kali dua sentimeter
- Fraktur terbuka pada tibia dan fibula kanan 1/3 tengah dengan luka terbuka dua buah dengan ukuran tiga kali dua kali satu sentimeter dan ukuran tiga kali dua kali satu koma lima sentimeter.
- Luka lecet pada paha kanan dengan ukuran lima kali dua sentimeter dengan kesimpulan sebab kematian pada orang tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan tangkisan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi YABES TERINATHE Alias NABES, tempat/tanggal lahir : Waingapu / 16 Juni 1967, Umur : 47 Tahun, Agama : Kristen Protestan, Pendidikan terakhir : SMA, pekerjaan : Sopir, Suku : Ambon, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Padadita Kel. Kambaniru Kec. Kambera Kab. Sumba Timur, didepan persidangan telah berjanji atau bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
- ⇒ Bahwa saksi korban mengetahui alasan dihadirkan ke persidangan adalah dalam perkara kecelakaan lalu lintas.
- ⇒ Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan raya jurusan Tabundung-Praipaha Km. 15 Desa Lailara Kec. Katala Hamu Lingu Kabupaten Sumba Timur berawal pada saksi YABES TERINATHE sedang mengendarai sepeda motor dari arah Tabundung menuju Waingapu, pada saat sampai di desa lailira, kendaraan saksi YABES TERINATHE diserempet oleh kendaraan Truck Nomor



Polisi ED 2199 A yang dikemukakan oleh terdakwa DOMINGGUS MADAH PANGGINGGI ALIAS MINGGUS yang berjalan berjalan dari arah berlawanan (dari arah waingapu menuju Tabundung), kemudian saksi YABES TERINATHE mengejar mobil truck tersebut sampai dengan truck tersebut berhenti, kemudian saksi YABES TERINATHE memarahi terdakwa, selanjutnya terdakwa yang masih berada di bangku sopir truck langsung memacu kendaraan truck ED 2199 A tersebut dengan kecepatan awal yang tinggi, kemudian saksi YABES TERINATHE tidak lagi mengejar terdakwa, pada saat saksi YABES TERINATHE baru menjalankan sepeda motornya kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) meter saksi mendengar bunyi suara benturan keras, kemudian saksi YABES TERINATHE langsung berbalik arah dan menuju ke tempat asal bunyi suara benturan tersebut, pada saat saksi YABES TERINATHE sampai di tempat sumber bunyi tersebut, saksi YABES TERINATHE menemukan 1 (satu) unit truck ED 2199 A yang dikemukakan terdakwa dalam kondisi menabrak bukit, dan pada saat itu mesin mobil masih menyala, kemudian saksi YABES TERINATHE juga melihat di bagian belakang mobil terdapat 1 (satu) unit motor dalam kondisi mesin mati dan 1 (satu) orang korban yang berlumuran darah dalam kondisi tidak bernyawa. Pada saat itu posisi korban berada di bawah kolong bagian belakang truck.

- ⇒ Bahwa kondisi jalan pada saat itu cuaca gerimis disore hari, jalanan tikungan beraspal, serta arus lalu lintas sepi
- ⇒ Bahwa saksi YABES TERINATHE membenarkan gambar sket TKP yang dibuat oleh penyidik
- ⇒ Bahwa pada saat sebelum bunyi benturan tersebut, saksi YABES TERINATHE mendengar suara terompet mobil.
- ⇒ Bahwa saksi YABES TERINATHE membenarkan barang bukti, truck dan motor honda win sesuai dengan apa yang saksi YABES TERINATHE lihat di tempat kejadian perkara.

Menimbang, Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ANDRIAS BAKA HAMAKONDA ALIAS ANDE, tempat/tanggal lahir : Kombapari / 03 Agustus 1976, Umur : 38 Tahun, Agama : Khatolik Protestan, Pendidikan terakhir : SMA, pekerjaan : PNS , Suku : Sumba, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Desa Kombapari Kec. Katala Hamulingu Kab. Sumba Timur, didepan persidangan telah berjanji atau disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
- ⇒ Bahwa saksi korban mengetahui alasan dihadirkan ke persidangan adalah dalam perkara kecelakaan lalu lintas.
- ⇒ Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 Wita berawal pada saksi ANDRIAS BAKA HAMAKONDA sementara berada dirumahnya yang terletak di desa Kombapari Kec. Katala Hamulingu Kab. Sumba Timur, tiba-tiba saksi ANDRIAS BAKA HAMAKONDA diberitahukan oleh seseorang yang saksi ANDRIAS BAKA HAMAKONDA tidak kenal sebelumnya bahwa telah terjadi kecelakaan, kemudian saksi ANDRIAS BAKA HAMAKONDA bersama dengan Camat Katala Hamulingu dan saksi Matius Bora Mandina, sesampainya ditempat kejadian yakni di Jalan raya jurusan Tabundung-Praipaha Km. 15 Desa Lailara Kec. Katala Hamu Lingu Kabupaten Sumba Timur saksi ANDRIAS BAKA HAMAKONDA menemukan seseorang dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi berada di luar jalan dengan posisi korban berada di belakang Dump truck dan kepala korban berada di sebelah kanan bagian belakang Dump truck dengan helm masih berada di kepala korban dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Wins dalam keadaan mesin mati dan 1 (satu) unit kendaraan truck yang pada bagian muka menabrak tebing.
- ⇒ Bahwa saksi ANDRIAS BAKA HAMAKONDA membenarkan barang bukti, truck dan motor honda win sesuai dengan apa yang saksi ANDRIAS BAKA HAMAKONDA lihat di tempat kejadian perkara
- ⇒ Bahwa awalnya saksi ANDRIAS BAKA HAMAKONDA tidak mengetahui identitas korban, kemudian ada salah satu anggota polsek lewa membuka dompet korban dan baru saksi

Halaman 7 dari 24 putusan nomor 67/ Pid.B/2014 / PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDRIAS BAKA HAMAKONDA ketahui korban adalah YULIUS KALENDI WAU yang bekerja sebagai pendeta.

⇒ Bahwa kondisi jalan pada saat itu cuaca gerimis disore hari, jalanan tikungan beraspal, serta arus lalu lintas sepi

⇒ Bahwa saksi ANDRIAS BAKA HAMAKONDA membenarkan gambar sket TKP yang dibuat oleh penyidik

Menimbang, Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;

3. Saksi MATIUS BORA MADINA ALIAS TIUS, tempat/tanggal lahir : Maderi (sumba Tengah) / 10 Oktober 1979, Umur : 34 Tahun, Agama : Khatolik Protestan, Pendidikan terakhir : SMK, pekerjaan : Tani, Suku : Sumba, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Desa Kombapari Kec. Katala Hamulingu Kab. Sumba Timur, didepan persidangan telah berjanji atau disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa

⇒ Bahwa saksi korban mengetahui alasan dihadirkan ke persidangan adalah dalam perkara kecelakaan lalu lintas.

⇒ Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 Wita berawal pada saksi MATIUS BORA MADINA ALIAS TIUS sementara berada dirumahnya yang terletak di desa Kombapari Kec. Katala Hamulingu Kab. Sumba Timur, tiba-tiba saksi MATIUS BORA MADINA ALIAS TIUS diajak oleh saksi Andrias Baka Hamakonda bersama dengan Camat Katala Hamulingu untuk melihat kecelakaan, sesampainya ditempat kejadian yakni di Jalan raya jurusan Tabundung-Praipaha Km. 15 Desa Lailara Kec. Katala Hamu Lingu Kabupaten Sumba Timur saksi MATIUS BORA MADINA ALIAS TIUS menemukan seseorang dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi berada di luar jalan dengan posisi korban berada di belakang Dump truck dan kepala korban berada di sebelah kanan bagian belakang Dump truck dengan helm masih berada di kepala korban dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Wins dalam keadaan mesin mati dan 1 (satu) unit kendaraan truck yang pada bagian muka menabrak tebing.

⇒ Bahwa saksi MATIUS BORA MADINA ALIAS TIUS membenarkan barang bukti, truck dan motor honda win sesuai

Halaman 8 dari 24 putusan nomor 67/ Pid.B/2014 / PN.Wgp



dengan apa yang saksi MATIUS BORA MADINA ALIAS TIUS lihat di tempat kejadian perkara

- ⇒ Bahwa awalnya saksi MATIUS BORA MADINA tidak mengetahui identitas korban, kemudian ada salah satu anggota polsek lewa membuka dompet korban dan baru saksi MATIUS BORA MADINA ketahui korban adalah YULIUS KALENDI WAU yang bekerja sebagai pendeta.
- ⇒ Bahwa kondisi jalan pada saat itu cuaca gerimis disore hari, jalanan tikungan beraspal, serta arus lalu lintas sepi
- ⇒ Bahwa saksi MATIUS BORA MADINA membenarkan gambar sket TKP yang dibuat oleh penyidik

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan raya jurusan Tabundung-Praipaha Km. 15 Desa Lailara Kec. Katala Hamu Lingu Kabupaten Sumba, berawal pada waktu tersebut diatas saat truck Nomor Polisi ED 2199 A yang dikemudikan oleh terdakwa **DOMINGGUS MADAH PANGGINGGI ALIAS MINGGUS** berjalan dari arah waingapu menuju Tabundung, kemudian kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa menyerempet sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi YABES TERINATHE ALIAS YABES yang datang dari arah tabundung menuju Waingapu, kemudian terdakwa menghentikan kendaraannya, selanjutnya saksi YABES TERINATHE ALIAS YABES datang menghampiri terdakwa, dan kemudian saksi YABES TERINATHE ALIAS YABES menyuruh terdakwa untuk keluar dari dalam mobilnya, selanjutnya terdakwa yang merasa ketakutan langsung menjalankan kendaraannya untuk menghindari diri dari saksi YABES TERINATHE ALIAS YABES, pada saat sampai di jalan tikungan tepatnya sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter dari saksi YABES TERINATHE ALIAS YABES menghentikan kendaraan



terdakwa, tepatnya di jalan tikungan, terdakwa yang mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan 50 km/jam tidak mengurangi kecepatan kendaraannya dimana saat tikungan tersebut terdakwa mengambil jalan bagian kanan yang diperuntukan untuk pengendara yang melaju dari arah berlawanan, kemudian pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan datang sepeda motor Honda Win Nomor Polisi ED 5884 BA yang dikendarai oleh korban YULIUS KALENDI WAU, terdakwa yang kaget kemudian tidak dapat mengontrol kendaraannya dan kemudian terdakwa mengarahkan stir mobil truk ke arah kiri dengan maksud untuk menghindari sepeda motor Honda Win Nomor Polisi ED 5884 BA yang dikendarai oleh korban YULIUS KALENDI WAU, akan tetapi karena jarak yang sudah begitu dekat, truk bagian kanan belakang yang dikendarai terdakwa mengenai sepeda motor Honda Win Nomor Polisi ED 5884 BA yang dikendarai oleh korban YULIUS KALENDI WAU, sehingga sepeda motor Honda Win Nomor Polisi ED 5884 BA dan korban YULIUS KALENDI WAU masuk di bawah mobil truk yang dikemudikan terdakwa, dan kemudian mobil truk yang dikemudikan terdakwa menabrak tebing yang ada di pinggir jalan

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yakni berupa :

- ⇒ 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck No. Pol : ED 2119 A, warna kuning dengan nomor rangka : FE114E-077542, No. Mesin : 4D31C-480369
- ⇒ 1 (satu) lembar STNK No. Pol ED 2119 A, warna kuning dengan nomor rangka : FE114E-077542, No. Mesin : 4D31C-480369An. Yulius Tangu Solo dengan Nomor seri 0017371/NT/2008
- ⇒ 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor Honda Win No. Polisi ED 5884 BA warna Hitam dengan nomor rangka MH1HABD194K060930 No. Mesin HABDE-1061519.
- ⇒ 1 (satu) lembar STNK No. Polisi ED 5884 BA warna Hitam dengan nomor rangka MH1HABD194K060930 No. Mesin HABDE-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1061519 An. Yulius Kalendi Wau dengan No. Seri :
0082998/NT/2008;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo; Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini, maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo; Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti tersebut dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang dibacakan didepan persidangan berupa : Visum Et Refertum Mayat No. 5/N.65/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang dibuat oleh dr. Charles Umbu Ndamamu Ndima dokter pada Rumah Sakit Kristen Lindimara dengan hasil pada pemeriksaan mayat ditemukan :

- Memar pada kelopak mata
- Luka robek pada testa dengan ukuran dua kali satu kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter
- Fraktur pada hidung dan darah pada hidung
- Fraktur pada pipi kanan
- Luka robek pada bibir kanan dengan ukuran dua kali satu kali satu kali nol koma lima sentimeter
- Memar pada pipi kanan dengan ukuran enam kali empat sentimeter
- Fraktur pada maksila
- Fraktur pada gigi bagian bawah
- Perdarahan pada telinga
- Luka robek pada leher dengan ukuran lima kali dua kali satu sentimeter
- Lecet pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran lima kali dua sentimeter
- Fraktur 1/3 proximal pada tangan kiri
- Fraktur 1/3 Proximal kaki kiri
- Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran dua kali dua sentimeter

Halaman 11 dari 24 putusan nomor 67/ Pid.B /2014 / PN.Wgp



- Fraktur terbuka pada tibia dan fibula kanan 1/3 tengah dengan luka terbuka dua buah dengan ukuran tiga kali dua kali satu sentimeter dan ukuran tiga kali dua kali satu koma lima sentimeter.
- Luka lecet pada paha kanan dengan ukuran lima kali dua sentimeter

dengan kesimpulan sebab kematian pada orang tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul, yang sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan raya jurusan Tabundung-Praipaha Km. 15 Desa Lailara Kec. Katala Hamu Lingu Kabupaten Sumba, berawal pada waktu tersebut diatas saat truck Nomor Polisi ED 2199 A yang dikemudikan oleh terdakwa **DOMINGGUS MADAH PANGGINGGI ALIAS MINGGUS** berjalan dari arah waingapu menuju Tabundung, kemudian kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa menyerempet sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi YABES TERINATHE ALIAS YABES yang datang dari arah tabundung menuju Waingapu, kemudian terdakwa menghentikan kendaraannya, selanjutnya saksi YABES TERINATHE ALIAS YABES datang menghampiri terdakwa, dan kemudian saksi YABES TERINATHE ALIAS YABES menyuruh terdakwa untuk keluar dari dalam mobilnya,
- ⇒ Bahwa selanjutnya terdakwa yang merasa ketakutan langsung menjalankan kendaraannya untuk menghindari diri dari saksi YABES TERINATHE ALIAS YABES, pada saat sampai di jalan tikungan

Halaman 12 dari 24 putusan nomor 67/ Pid.B /2014 / PN.Wgp



tepatnya sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter dari saksi YABES TERINATHE ALIAS YABES menghentikan kendaraan terdakwa, tepatnya di jalan tikungan, terdakwa yang mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan 50 km/jam tidak mengurangi kecepatan kendaraannya dimana saat tikungan tersebut terdakwa mengambil jalan bagian kanan yang diperuntukan untuk pengendara yang melaju dari arah berlawanan, kemudian pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan datang sepeda motor Honda Win Nomor Polisi ED 5884 BA yang dikendarai oleh korban YULIUS KALENDI WAU, terdakwa yang kaget kemudian tidak dapat mengontrol kendaraannya dan kemudian terdakwa mengarahkan stir mobil truk ke arah kiri dengan maksud untuk menghindari sepeda motor Honda Win Nomor Polisi ED 5884 BA yang dikendarai oleh korban YULIUS KALENDI WAU,

⇒ Bahwa karena jarak yang sudah begitu dekat, truk bagian kanan belakang yang dikendarai terdakwa mengenai sepeda motor Honda Win Nomor Polisi ED 5884 BA yang dikendarai oleh korban YULIUS KALENDI WAU, sehingga sepeda motor Honda Win Nomor Polisi ED 5884 BA dan korban YULIUS KALENDI WAU masuk di bawah mobil truk yang dikemudikan terdakwa, dan kemudian mobil truk yang dikemudikan terdakwa menabrak tebing yang ada di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) tahun 2009 tentang LLAJ yang unsure – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur **“Setiap orang”**
2. Unsur **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”.**
3. Unsur **“Mengakibatkan matinya korban”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 24 putusan nomor 67/ Pid.B /2014 / PN.Wgp



Ad.1, Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan dan korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dalam perkara a quo oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama *DOMINGGUS MADAH PANGGINGGI* dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa

sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta selama persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dipersidangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa *RICARDUS CORNELIS SESFAOT Alais RICKY* , yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain dan atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang atau error in persona, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas :

Menimbang, Bahwa dalam UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ tidak memberikan penjelasan tentang kelalaian. Sedangkan menurut doktrin hukum pidana, Prof. SIMMONS (*Leerboek- hal. 264 – 271*) menjelaskan bahwa "**kelalaian (*culpa*)**" adalah suatu perbuatan tidak adanya sifat hati-hati serta tidak adanya perkiraan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat.

Halaman 14 dari 24 putusan nomor 67/ Pid.B /2014 / PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya menurut Prof. VAN HATTUM, penentuan kelalaian / kealpaan seseorang harus dilakukan dari luar, harus disimpulkan dari situasi tertentu, bagaimana seharusnya si pelaku itu berbuat. Bentuk kelalaian itu sendiri dapat dibedakan sebagai berikut;

1. Kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*), disini si pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi.
2. Kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste schuld*), dalam hal ini sipelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang masing-masing telah diberikan dimuka persidangan dan telah pula bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya dan juga telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa pada hari minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan raya jurusan Tabundung-Praipaha Km. 15 Desa Lailara Kec. Katala Hamu Lingu Kabupaten Sumba Timur berawal pada saksi YABES TERINATHE sedang mengendarai sepeda motor dari arah Tabundung menuju Waingapu, pada saat sampai di desa lailira, kendaraan saksi YABES TERINATHE diserempet oleh kendaraan Truck Nomor Polisi ED 2199 A yang dikemudikan oleh terdakwa DOMINGGUS MADAH PANGGINGGI ALIAS MINGGUS yang berjalan berjalan dari arah berlawanan (dari arah waingapu menuju Tabundung), kemudian saksi YABES TERINATHE mengejar mobil truck tersebut sampai dengan truck tersebut berhenti, kemudian saksi YABES TERINATHE memarahi terdakwa, selanjutnya terdakwa yang masih berada di bangku sopir truck langsung memacu kendaraan truck ED 2199 A tersebut dengan kecepatan awal yang tinggi, kemudian saksi YABES TERINATHE tidak lagi mengejar terdakwa, pada saat saksi YABES TERINATHE baru menjalankan sepeda motornya kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) meter saksi mendengar bunyi suara benturan keras, kemudian saksi YABES TERINATHE langsung berbalik arah dan menuju ke tempat asal bunyi suara benturan tersebut, pada saat saksi YABES TERINATHE sampai di tempat sumber bunyi tersebut, saksi YABES TERINATHE menemukan 1 (satu) unit truck ED 2199 A yang

Halaman 15 dari 24 putusan nomor 67/ Pid.B /2014 / PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemudikan terdakwa dalam kondisi menabrak bukit, dan pada saat itu mesin mobil masih menyala, kemudian saksi YABES TERINATHE juga melihat di bagian belakang mobil terdapat 1 (satu) unit motor dalam kondisi mesin mati dan 1 (satu) orang korban yang berlumuran darah dalam kondisi tidak bernyawa. Pada saat itu posisi korban berada di bawah kolong bagian belakang truck. Bahwa kondisi jalan pada saat itu cuaca gerimis disore hari, jalanan tikungan beraspal, serta arus lalu lintas sepi.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Mengakibatkan matinya korban";

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri jika dihubungkan dengan barang bukti yang saling bertautan satu dengan yang lain, sehingga diperoleh fakta-fakta bahwa bahwa pada hari minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan raya jurusan Tabundung-Praipaha Km. 15 Desa Lailara Kec. Katala Hamu Lingu Kabupaten Sumba, berawal pada waktu tersebut diatas saat truck Nomor Polisi ED 2199 A yang dikemudikan oleh terdakwa **DOMINGGUS MADAH PANGGINGGI ALIAS MINGGUS** berjalan dari arah waingapu menuju Tabundung, kemudian kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa menyerempet sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi YABES TERINATHE ALIAS YABES yang datang dari arah tabundung menuju Waingapu, kemudian terdakwa menghentikan kendaraannya, selanjutnya saksi YABES TERINATHE ALIAS YABES datang menghampiri terdakwa, dan kemudian saksi YABES TERINATHE ALIAS YABES menyuruh terdakwa untuk keluar dari dalam mobilnya, selanjutnya terdakwa yang merasa ketakutan langsung menjalankan kendaraannya untuk menghindari diri dari saksi YABES TERINATHE ALIAS YABES, pada saat sampai di jalan tikungan tepatnya sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter dari saksi YABES TERINATHE ALIAS YABES menghentikan kendaraan terdakwa, tepatnya di jalan tikungan, terdakwa yang mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan 50 km/jam tidak mengurangi kecepatan kendaraannya dimana saat tikungan tersebut terdakwa mengambil jalan bagian kanan yang diperuntukan untuk pengendara yang melaju dari arah berlawanan, kemudian pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan datang sepeda

Halaman 16 dari 24 putusan nomor 67/ Pid.B /2014 / PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Win Nomor Polisi ED 5884 BA yang dikendarai oleh korban YULIUS KALENDI WAU, terdakwa yang kaget kemudian tidak dapat mengontrol kendaraannya dan kemudian terdakwa mengarahkan stir mobil truk ke arah kiri dengan maksud untuk menghindari sepeda motor Honda Win Nomor Polisi ED 5884 BA yang dikendarai oleh korban YULIUS KALENDI WAU, akan tetapi karena jarak yang sudah begitu dekat, truk bagian kanan belakang yang dikendarai terdakwa mengenai sepeda motor Honda Win Nomor Polisi ED 5884 BA yang dikendarai oleh korban YULIUS KALENDI WAU, sehingga sepeda motor Honda Win Nomor Polisi ED 5884 BA dan korban YULIUS KALENDI WAU masuk di bawah mobil truk yang dikemudikan terdakwa, dan kemudian mobil truk yang dikemudikan terdakwa menabrak tebing yang ada di pinggir jalan;

Bahwa akibat dari kejadian ini korban YULIUS KALENDU mengakibatkan korban meninggal dunia, berdasarkan **Surat** Visum Et Refertum Mayat No. 5/N.65/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang dibuat oleh dr. Charles Umbu Ndamanamumu Ndima dokter pada Rumah Sakit Kristen Lindimara dengan hasil pada pemeriksaan mayat ditemukan :

- Memar pada kelopak mata
- Luka robek pada testa dengan ukuran dua kali satu kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter
- Fraktur pada hidung dan darah pada hidung
- Fraktur pada pipi kanan
- Luka robek pada bibir kanan dengan ukuran dua kali satu kali satu kali nol koma lima sentimeter
- Memar pada pipi kanan dengan ukuran enam kali empat sentimeter
- Fraktur pada maksila
- Fraktur pada gigi bagian bawah
- Perdarahan pada telinga
- Luka robek pada leher dengan ukuran lima kali dua kali satu sentimeter
- Lecet pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran lima kali dua sentimeter
- Fraktur 1/3 proximal pada tangan kiri
- Fraktur 1/3 Proximal kaki kiri
- Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran dua kali dua sentimeter

Halaman 17 dari 24 putusan nomor 67/ Pid.B /2014 / PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fraktur terbuka pada tibia dan fibula kanan 1/3 tengah dengan luka terbuka dua buah dengan ukuran tiga kali dua kali satu sentimeter dan ukuran tiga kali dua kali satu koma lima sentimeter.
- Luka lecet pada paha kanan dengan ukuran lima kali dua sentimeter

dengan kesimpulan sebab kematian pada orang tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur "Mengakibatkan matinya korban" telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari ketentuan Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Matinya Korban*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 1974, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motifasi dan justifikasi pemidanaan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "**Pendekatan Keseimbangan**". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah

Halaman 18 dari 24 putusan nomor 67/ Pid.B /2014 / PN.Wgp



keseimbangan antara syarat - syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (**straafmaat**) yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang - wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata - mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada terdakwa sebagai usaha **preventif** dan **represif** agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa

Halaman 19 dari 24 putusan nomor 67/ Pid.B /2014 / PN.Wgp



sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat **edukatif** dan **motifatif** agar terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap terdakwa ini sebagai upaya perbaikan terdakwa dan reintegrasi sosial terdakwa dimana diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk meninjau dan mempertimbangkan terlebih dahulu segala aspek hukum yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana, Hakim memiliki kebebasan. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh

Halaman 20 dari 24 putusan nomor 67/ Pid.B /2014 / PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa pun selama menjalankan tugasnya, tujuannya supaya Hakim dalam memperoleh kebenaran suatu perkara dapat memberikan keadilan dalam putusannya. Hakim harus mandiri ketika memegang kekuasaan kehakiman ;

Menimbang, bahwa dengan kebebasannya itu, Hakim dapat menjatuhkan putusan yang mempidana terdakwa, membebaskan terdakwa atau melepas terdakwa dari segala tuntutan. Kebebasan yang dimiliki Hakim tentu bukan dilakukan dengan semena - mena. Apa yang dijatuhkan Hakim dalam putusannya walaupun didasarkan adanya kebebasan, akan tetapi dilain pihak Hakim juga memiliki keterikatan. Hakim terikat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, karena putusannya harus mendasarkan pada Surat Dakwaan. Surat Dakwaan merupakan ruang lingkup perkara, sebagai suatu masalah yang harus dijawab dalam putusan Hakim. Hakim juga terikat dengan alat - alat bukti yang sah dipersidangan, sebagai bahan untuk menilai Surat Dakwaan. Kemudian Hakim terikat pada pertimbangan - pertimbangannya sendiri dalam putusannya, sebagai alasan - alasan dalam menjatuhkan hukuman suatu perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besar hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Hakim, tidak ada suatu teori matematika untuk itu. Pertimbangan - Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dengan menghubungkan ancaman pidananya, beratnya kesalahan terdakwa, latar belakang perbuatannya, keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya ;

Menimbang, bahwa suatu keadilan memang relatif, tidak dapat dilakukan penjatuhan hukuman yang perbuatannya sama - sama pelanggaran pasal yang sama selalu mendapatkan hukuman yang beratnya sama. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti Hakimnya tidak sama, keadaan pada waktu melakukan tindak pidana berbeda dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 putusan nomor 67/ Pid.B /2014 / PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck No. Pol : ED 2119 A, warna kuning dengan nomor rangka : FE114E-077542, No. Mesin : 4D31C-480369
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol ED 2119 A, warna kuning dengan nomor rangka : FE114E-077542, No. Mesin : 4D31C-480369An. Yulius Tanggu Solo dengan Nomor seri 0017371/NT/2008

Terbukti dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Suleman Djuku lapu maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Suleman Djuku lapu;

- 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor Honda Win No. Polisi ED 5884 BA warna Hitam dengan nomor rangka MH1HABD194K060930 No. Mesin HABDE-1061519.
- 1 (satu lembar STNK No. Polisi ED 5884 BA warna Hitam dengan nomor rangka MH1HABD194K060930 No. Mesin HABDE-1061519 An. Yulius Kalendi Wau dengan No. Seri : 0082998/NT/2008;

Terbukti dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Yulius Klendi Wau maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada ahli waris dari Yulius Kalendi wau;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berpedoman akan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DOMINGGUS MADAH PANGGINGI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan matinya korban"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DOMINGGUS MADAH PANGGINGI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 22 dari 24 putusan nomor 67/ Pid.B /2014 / PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck No. Pol : ED 2119 A, warna kuning dengan nomor rangka : FE114E-077542, No. Mesin : 4D31C-480369
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol ED 2119 A, warna kuning dengan nomor rangka : FE114E-077542, No. Mesin : 4D31C-480369An. Yulius Tunggu Solo dengan Nomor seri 0017371/NT/2008

Dikembalikan kepada Soleman Djuku Lapu

- 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor Honda Win No. Polisi ED 5884 BA warna Hitam dengan nomor rangka MH1HABD194K060930 No. Mesin HABDE-1061519.
- 1 (satu lembar STNK No. Polisi ED 5884 BA warna Hitam dengan nomor rangka MH1HABD194K060930 No. Mesin HABDE-1061519 An. Yulius Kalendi Wau dengan No. Seri : 0082998/NT/2008

Diserahkan kepada keluarga/ahli waris dari Yulius Kalendi Wau

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari JUM,AT, tanggal 12 September 2014 oleh : ANGELIKY H DAY,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BUSTARUDDIN,SH. dan I GEDE SUSILA G YASA,SH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang *terbuka untuk umum* pada hari SENIN, tanggal 15 September 2014 oleh Hakim Ketua Majelis,didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh BERTHA RIUPASSA, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh IGN AGUNG WIRA ANON SAPUTRA,SH. Penuntut Umum pada

Halaman 23 dari 24 putusan nomor 67/ Pid.B /2014 / PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Waingapu dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

BUSTARUDDIN,SH.

ttd

I GEDE SUSILA G YASA,SH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ANGELIKY H DAY,SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

BERTHARIUPASSA

Untuk Turunan yang resmi :

PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU

= BERTHA RIUPASSA =

NIP : 19560122 198011 2 001

Halaman 24 dari 24 putusan nomor 67/ Pid.B /2014 / PN.Wgp